

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE GROSS, NET, DAN  
GROSS UP SEBAGAI UPAYA PERENCANAAN PAJAK SERTA  
PENGARUHNYA TERHADAP BEBAN OPERASIONAL DAN LABA  
OPERASI PERUSAHAAN DALAM PT. ESCORINDO JASA PRIMA**

**ABSTRAK**

Perencanaan pajak merupakan usaha untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan dengan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan adalah melalui perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dengan metode *gross*, metode *net*, dan metode *gross up*, dalam kaitannya dengan beban operasional dan laba operasional serta yang paling efisien terhadap beban pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data-data gaji pegawai tetap tahun 2015, kemudian melakukan analisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross*, metode *net*, dan metode *gross up* sehingga terdapat beban pajak yang minimum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan menggunakan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* dibandingkan dengan metode *net*, disatu sisi menyebabkan meningkatnya PPh Pasal 21 terutang sehingga menyebabkan beban operasional meningkat dan laba operasi perusahaan menurun, tetapi disisi lain perusahaan dapat mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan karena biaya yang dikeluarkan untuk tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya baik dalam laporan laba rugi komersial maupun fiskal sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan Badan sehingga terjadi penghematan pajak.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.